



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Rd. DEWIANG HADJIMULJAHAR GEDUNG 3 LANTAI 2
Telp/Fax. (022) 8631725 CIMAHI 40113

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CIMAHI

NOMOR: 473/2040/Disdikpora

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA CIMAHI,

Menyamping

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Pendidikan Non Formal dan Informal pada serta meningkatkan sebagai mitra Pemerintah dalam kompetensi yang akan bekerja dalam penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal;
- b. bahwa sebagaimana program dimaksud pada butir a di atas penyelenggara pendidikan oleh masyarakat, perlu diatur melalui peraturan penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Walikota Cimahe.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 38211;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahe Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 41161;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 43011;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Asas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah Lendheran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lendheran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lantawan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menyempatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Profesi dan Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang Profesi dan Standar Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urutan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi Lantawan Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kurikulum dan Lembaga Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26110/1999, tentang penyelenggaraan Kurikulum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0123/U/1991, tentang Peraturan Umum Perlakuan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi Lantawan Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Nila Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi Lantawan Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lantawan Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179;

Memperhatikan

1. Berdasarkan Proposal Pemutihan Persempangan ini dari LAP DAARUL PIQRI nomor 335/Ydp-LAP/2/2016, tanggal 15 Februari 2016
2. Bahwa berdasarkan laporan Tia Verliani lapangan bulan April Tahun 2016, tentang penyelesaian Lembaga Kurikulum dan Pelatihan (LAP) DAARUL PIQRI dapat diberikan penugasan operasional pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan masyarakat, bahwa ini penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

MENUTURAN :

MENYATAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LKS OPERASIONAL LEWAGA BATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

KESATU

Menetapkan lks operasional sebagai :

Nama Lembaga	Lembaga Kurikulum dan Pendidikan SAPTA (SABUN, PUPUK)
Alamat	Jl. Raya No. 01 Rm. 011 Lingkungan Rm. Cusadi Duren Kota Cusadi
Jenis Pendidikan	Tata Rupa
Kurikulum	Kurikulum Nasional
Nama Pendidik	YAN M. SUDHARNO, S.Pd
Nama Penyelenggara	YAN M. SUDHARNO, S.Pd

KEDUA

Lks penyelenggaraan tersebut berlaku mulai bulan Mei Tahun 2016 dan berakhir sesuai dengan bulan Mei Tahun 2017.

KETIGA

Mempertahankan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan secara sistematis dan terencana dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Wajib memiliki peraturan, prosedur, dan standar yang berlaku yang harus ditaati oleh semua.
3. Wajib melaksanakan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib melakukan penelitian dan evaluasi secara berkala.

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cusadi
pada tanggal 19 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA CUSADI

YAN M. SUDHARNO, S.Pd
NIP. 19720220 199001 1 001

Terdapat :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Kepala Dinas Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cusadi